



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT SUMMIT OTO FINANCE CABANG  
JEMBER**

*CONSUMER FINANCING AGREEMENT WITH FIDUCIARY SECURITY  
VEHICLES MOTORIZED ON PT SUMMIT OTO FINANCE BRANCH JEMBER*

**FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA**

**NIM. 110710101061**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**



**SKRIPSI**

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT SUMMIT OTO FINANCE CABANG  
JEMBER**

*CONSUMER FINANCING AGREEMENT WITH FIDUCIARY SECURITY  
VEHICLES MOTORIZED ON PT SUMMIT OTO FINANCE BRANCH JEMBER*

**FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA**

**NIM. 110710101061**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*"I'm not going to make an agreement, except with the intent to meet, and I expect the same accuracy by those in the section they have agreed (GEORGE WASHINGTON)."*

**"Saya tidak akan membuat perjanjian, kecuali dengan maksud untuk memenuhinya, dan saya mengharapkan ketepatan yang sama oleh mereka pada bagian yang telah mereka sepakati (GEORGE WASHINGTON)."**<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.katabijak.com/>

## PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

- 1. Kedua Orang Tuaku Nanang Suparto S.H. dan Dian Ambarwati S.H., terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini.**
- 2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PADA PT  
SUMMIT OTO FINANCE CABANG JEMBER**

***CONSUMER FINANCING AGREEMENT WITH FIDUCIARY  
SECURITY VEHICLES MOTORIZED ON PT SUMMIT OTO  
FINANCE BRANCH JEMBER***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA**

**NIM. 110710101061**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**




**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 AGUSTUS 2015**

**Oleh:**


**Pembimbing,**



**Prof. Dr.H. M. Khoidja, S.H., M.Hum., CN**

**NIP: 196303081988021001**

**Pembantu Pembimbing,**



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP: 197703022000122001**



PENGESAHAN


PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA KERENDARAAN BERMOTOR PADA PT SUMMIT OTO  
FINANCE CABANG JEMBER

Oleh:


FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA  
NIM. 110710101061

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



Prof. Dr. M. Khoedin, S.H., M.Hum., CN.  
NIP: 196303081988021001



Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP: 197703022000122001

Mengesahkan:

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 11


Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji**

**Ketua**



**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
NIP. 194814281985032001


**Sekretaris**




**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

**Anggota Penguji**

**Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN**  
NIP. 196303081988021001



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001





**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERDIANSYAH PUTRA MANGGALA

NIM : 110710101061

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PADA PT SUMMIT OTO FINANCE CABANG JEMBER”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar

Jember, 11 September 2015

Yang menyatakan,



**FERDIANSYAH PUTRA M**

**NIM. 110710101061**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT SUMMIT OTO FINANCE CABANG JEMBER dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pertunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing dan sekaligus menjadi dosen wali yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron , S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rachmat Soetijono , S.H., M.H., Pembantu Dekan III sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;



7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah dan Ibuku Nanang Suparto S.H. dan Dian Ambarwati S.H., atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya;
9. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tutunannya;
10. Saudara-saudara UKMO Gymnastic atas bimbingan yang diberikan kepada saya dalam berorganisasi serta semangat dan kebersamaannya;
11. Sahabat-sahabat dari jaman Maba hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini Ageng Dwi Prayitno S.H., Lubis Ubaid Prasetyo S.H., Novita Putri Nalasari S.H., Devi Natalia S.H., Dandy Ilham Raharjo, Riko Sulung Raharjo, Radityo Dwi Jatmiko, Riski Darmawan atas semangat, keceriaan dan kebersamaannya;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
13. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 11 September 2015

Penulis

## RINGKASAN

Banyak lembaga pembiayaan (*finance*) menyelenggarakan kegiatan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha, anjak piutang. Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara adanya suatu perjanjian yang mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Praktek pelaksanaannya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misal kendaraan bermotor) kemudian kendaraan bermotor tersebut diatasnamakan konsumen sebagai debitor (penerima kredit). Konsekuensinya debitor harus melunasi kendaraan bermotor yang dibebani fidusia tersebut kepada kreditor.

PT Summit Oto Finance Cabang Jember adalah lembaga pembiayaan konsumen yang mengadakan kegiatan pembiayaan konsumen terhadap barang konsumsi khususnya kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia, sedangkan Tuan Agus Pramono adalah nasabah PT Summit Oto Finance Cabang Jember. Menurut fakta hukum yang terjadi di lapangan Tuan Agus Pramono yang diharuskan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditor, namun di dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengandung klausul pasal mengenai kendaraan bermotor yang dibebani oleh jaminan fidusia, cidera janji terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan debitor, dan mengenai pengakuan hutang oleh debitor.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang fungsi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen, tentang klausul pasal cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang terkait dengan pemalsuan dokumen oleh debitor, tentang makna klausul pasal pengakuan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai makna yang sama dengan pasal 224 HIR.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa tentang fungsi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen, kriteria cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkait dengan pemalsuan dokumen oleh debitor, makna pengakuan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengakuan hutang menurut pasal 224 HIR.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif-kualitatif.

Fungsi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai pengaman atau kekuatan pengikat antara kreditor dan debitor untuk menjamin pelunasan kredit.



Kriteria debitur cidera janji mengenai pemalsuan dokumen oleh debitur yang terdapat dalam pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sebuah cidera janji jika dikaitkan dengan kriteria cidera janji (wanprestasi) yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan pemalsuan dokumen yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember tersebut tergolong perbuatan melawan hukum.

Makna pengakuan hutang yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak sama dengan makna pengakuan hutang yang terdapat dalam pasal 224 HIR. Pengakuan hutang yang terdapat dalam pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember merupakan satu kesatuan dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat dipisahkan sedangkan pasal 224 HIR surat pengakuan hutang harus dibuat dengan akta notaril yang mempunyai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4. Metode Penelitian</b> .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.1. Perjanjian</b> .....	10



2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2.1.3 Asas – Asas Perjanjian .....	12
<b>2.2. Wanprestasi.....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Pengertian Wanprestasi .....	13
2.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi .....	14
<b>2.3. Lembaga Pembiayaan .....</b>	<b>15</b>
2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	15
2.3.2 Pembiayaan Konsumen .....	18
<b>2.4. Jaminan.....</b>	<b>22</b>
2.4.1 Pengertian Jaminan.....	22
2.4.2 Macam – Macam Jaminan.....	22
2.4.3 Fidusia.....	23
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1. Legalitas Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember .....</b>	<b>25</b>
3.1.1 Legalitas Perjanjian Menurut KUHPerdara .....	25
3.1.2 Legalitas Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember.....	31
<b>3.2. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....</b>	<b>33</b>
3.2.1 Hak Kebendaan Dalam Hukum Jaminan .....	33
3.2.2 Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	36
<b>3.3. Penyelesaian Cidera Janji Oleh PT Summit Oto Finance Cabang Jember .....</b>	<b>41</b>
3.3.1 Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Perjanjian ..	41
3.3.2 Penyelesaian Cidera Janji Menurut Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember .....	46
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
<b>4.1. Kesimpulan.....</b>	<b>49</b>
<b>4.2. Saran .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

**No. Judul**

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Sebagaimana diketahui hukum jaminan yang berlaku hingga saat ini masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan dan Buku III tentang perikatan yang merupakan peninggalan zaman kolonial.

Hukum jaminan yang bersifat nasional telah dimulai dengan Undang- Undang pokok agraria yaitu Undang–Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria disingkat UUPA 1960. Undang-undang tersebut yang merupakan dasar hukum agraria yang bersifat nasional menggantikan hukum agraria yang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintah jajahan. Salah satu diktum Undang–Undang tersebut menyatakan tidak berlaku sebagian dari Buku II KUH Perdata tentang kebendaan sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hipotik. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar khusus mengenai jaminan berupa tanah ditetapkan dalam suatu undang–undang, yaitu undang–undang tentang hak tanggungan. Selama undang–undang yang dimaksud belum ditetapkan, ketentuan tentang hipotik yang diatur dalam *Staatsblad* 1908 No.542 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1937 No. 190 dinyatakan berlaku, satu dan lain untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum<sup>2</sup>.

Jaminan untuk benda bergerak sampai saat ini masih tunduk pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang gadai yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160.

Gadai, sesuai dengan pengertian diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut ke dalam kekuasaan kreditor. Selanjutnya diluar Buku II Kitab Undang – Undang Perdata adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42

---

<sup>2</sup> Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia), hlm 1.

Tahun 1999, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi.<sup>3</sup>

Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap ada pada debitor, dengan ketentuan bahwa jika debitor melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang – barang tersebut kepada debitor.

Pranata jaminan fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan bergerak tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang dijadikan jaminan. Gadai yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau konstruksi hukum romawi, *Code penal* atau *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku, mewajibkan diserahkannya kebendaan atau barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada kreditor.<sup>4</sup> Oleh karena itu debitor masih memerlukan benda yang menjadi jaminan, seperti misalnya perusahaan angkutan yang tidak mungkin melepas kendaraan yang dimilikinya, maka pranata jaminan gadai menjadi tidak mungkin dipergunakan oleh banyak pihak.

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia selain melalui yurisprudensi, pranata jaminan fidusia telah juga disebut dalam berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yang disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun, juga menyatakan dengan tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah negara dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT Raja Grafindo), hlm 5.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 6.



pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata Jaminan Fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut.<sup>5</sup>

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Mengenai lembaga pembiayaan yang saat ini mulai banyak bermunculan di Indonesia. Istilah lembaga pembiayaan di Indonesia mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan.

Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan yang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Tidak seperti lembaga keuangan bank dimana nenek moyang kita sudah lama mengenalnya, lembaga pembiayaan ini tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1998, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1998 dan Paket Deregulasi 20 Desember 1998. Lembaga pembiayaan mempunyai arti yaitu salah satu bentuk usaha di bidang keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan.<sup>6</sup>

Lembaga pembiayaan dikatakan penting karena siapapun orangnya baik pribadi maupun badan usaha memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Nasabah dalam mengambil kredit kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan konsumen harus menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen yang pada belum tentu legalitasnya benar menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut juga memuat adanya klausul jaminan, cidera janji, juga penyelesaiannya jika debitur cidera janji. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>6</sup> Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 1.

**KENDARAAN BERMOTOR PADA PT SUMMIT OTO FINANCE CABANG JEMBER”**. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis seperti yang dibawah ini.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Apakah perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance cabang Jember memenuhi legalitas hukum perjanjian?
- 1.2.2 Apakah dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance cabang Jember terdapat adanya suatu jaminan?
- 1.2.3 Apakah cara PT Summit Oto Finance Cabang Jember sudah benar dalam menyelesaikan cidera janji yang dilakukan oleh debitor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum dan yang ingin dicapai :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus dan yang ingin dicapai :

1. Mengkaji dan menganalisis legalitas dari perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember.
2. Mengkaji dan menganalisis adanya suatu jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Summit Oto Finance Cabang Jember.
3. Mengkaji dan menganalisis cara penyelesaian cidera janji yang dilakukan PT Summit Oto Finance Cabang Jember pada debitur.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam proposal skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.



### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 60.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168);

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

- c. Peraturan Presiden Nomor 9/2009 tentang lembaga pembiayaan;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut.<sup>13</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 213.



- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).<sup>14</sup> Seiring dengan berkembangnya jaman masyarakat banyak menggunakan perjanjian dalam melakukan pekerjaannya di bidang bisnis. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* menyatakan bahwa:

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.<sup>15</sup>

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang

---

<sup>14</sup>Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 160.

<sup>15</sup>Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm 91

berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor)<sup>16</sup>.

Jadi masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat secara tertulis atau tidak tertulis. Apabila tertulis, sifatnya sebagai alat pembuktian jika terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu menentukan dari bentuk tertentu sehingga bentuk tertulis tidak semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian. Suatu perjanjian terdiri dari tiga bagian yaitu :

- a. *Essensialia*, merupakan bagian perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini tak mungkin ada perjanjian. Misalnya dalam jual beli, *essensialia* itu ialah barang dan harga, dalam jaminan kebendaan untuk suatu peminjaman uang *essensialia*nya adalah jumlah (uang) dan barang.
- b. *Naturalia*, adalah bagian dari perjanjian yang oleh Undang-undang diatur sebagai tambahan.
- c. *Aksidentalialia*, ialah bagian dari perjanjian yang tidak diatur oleh Undang-undang tetapi oleh para pihak sendiri, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi diatas, secara jelas terdapat *consensus* antara para pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, walaupun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam pemberian hibah atau hadiah.

### 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian atau kontrak itu sah dan mengikat secara hukum, yaitu sebagaimana

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 83.



yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari :

- a. Kata sepakat, yaitu adanya titik temu (*a meeting of the minds*) diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan mereka yang berbeda.
- b. Cakap, yaitu mampu melakukan perbuatan hukum. Prinsipnya , semua orang berhak melakukan perbuatan hukum, kecuali orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Suatu hal tertentu, yaitu obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis dan jumlahnya.
- d. Suatu sebab yang halal, yaitu obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian menyatakan bahwa:

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu Hukum mengenal 4 (empat) unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam 2 (dua) unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan 2(dua) unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).<sup>18</sup>

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang diperjanjikan, dan obyek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian.

### 2.1.3 Asas – Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang sedikitnya terdapat 5 (lima) asas yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Asas Kebebasan Berkontrak  
Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 13.

- b. Asas Kepastian Hukum  
Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian bahkan hakim dapat memerintahkan pihak lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, secara pasti memiliki perlindungan hukum.
- c. Asas Konsesualisme  
Asas Konsesualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat oleh para pihak yang bersangkutan.
- d. Asas Itikad Baik  
Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata
- e. Asas Kepribadian  
Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian Pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul Jaminan Fidusia mengungkapkan bahwa keabsahan dari tiap perjanjian ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>20</sup> Jika suatu perjanjian tidak sah maka berarti perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian.

## **2.2 Wanprestasi**

### **2.2.1 Pengertian Wanprestasi**

Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum perdata tertulis wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Loc.Cit*, hlm 22.

<sup>21</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm 180.

Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Wanprestasi seorang debitor yang lalai terhadap apa yang telah diperjanjikan menurut Subekti dapat berupa:<sup>22</sup>

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
- c. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tapi tidak tepat waktu (terlambat).
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang debitor dapat dikatakan wanprestasi yaitu debitor yang tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur tersebut.

### 2.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Adapun akibat hukum (sanksi) yang dapat dikenakan apabila debitor melakukan wanprestasi diantaranya :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Ganti rugi serng diperinci dalam tiga unsur: Biaya, Rugi, Bunga.
  - a) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata – nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
  - b) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang – barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor.
  - c) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang – undang diberikan ketentuan – ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi.

Pasal 1247 KUHPer menentukan : “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan,

---

<sup>22</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermassa), halm 54.



- kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjiann itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.
- b. Pembatalan Perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatu dalam pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perikatan bersyarat.
  - c. Peralihan Resiko sebagai sanksi ketiga atas kelalalian seorang debitur disebutkan dalam pasal 1237 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Yang dimaksudkan dengan “resiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.
  - d. Membayar Biaya Perkara. Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar baiaya perkara.<sup>23</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa subjek dalam suatu perjanjian/perikatan yaitu terdiri atas pihak debitor dan pihak kreditor. Pihak kreditor merupakan pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan pihak debitor merupakan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi itu. Namun semuanya itu tidak bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dimana terdapat seorang debitor cidera janji atau lalai.

## **2.3 Lembaga Pembiayaan**

### **2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tersebut, disebutkan

---

<sup>23</sup> Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta:Liberty), hlm 44.

bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Berdasarkan pengertian Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam Lembaga Pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>24</sup>

Bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, maka lembaga pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut ada lah sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kegiatan, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura, yang menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.

---

<sup>24</sup>Sunaryo, *Loc.Cit*, hlm 2.

- b. Dilihat dari cara menghimpun dana, Lembaga Pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- c. Dilihat dari aspek jaminan, Lembaga Pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).
- d. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, Lembaga Pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Sedangkan lembaga perbankan, yaitu Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.
- e. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia.<sup>25</sup>

Lembaga perbankan itu sendiri termasuk lembaga keuangan. Sementara lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, seperti, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Menurut Abdulkadir Muhamad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan (*financial institution*) adalah :

Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.<sup>26</sup>

Lembaga Pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hlm 8.



fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan.

Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.

### 2.3.2 Pembiayaan Konsumen

Banyaknya jasa yang ditawarkan oleh sebuah lembaga pembiayaan salah satunya pembiayaan konsumen. Menurut Ahmad Muiadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembiayaan Konsumen menyatakan bahwa:

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumer Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala.<sup>27</sup>

Target pasar dari mode pembiayaan konsumen ini sudah jelas adalah konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Pranata hukum Pembiayaan Konsumen terjemahan dari istilah "*consumer Finance*", pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Fasilitas kredit untuk pembelian sepeda motor adalah termasuk kredit konsumsi dengan tujuan penggunaannya untuk memiliki sepeda motor oleh konsumen.<sup>28</sup> Namun demikian, pengertian kredit konsumen sebenarnya secara substansial sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

---

<sup>27</sup> Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Akademia Permata), hlm 109.

<sup>28</sup> <http://www.Hukumonline.com>, di akses pada tanggal 25 Februari 2015 Pukul 16.24 WIB.

Kredit yang diberikan kepada konsumen - konsumen guna pemberian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat menanggung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit tersebut diberikan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.<sup>29</sup>

Keputusan menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang elektronik.<sup>30</sup> Kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen juga relatif kecil.

Adapun dasar hukum dari pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan dasar hukum disini adalah menyangkut pengaturan dari lembaga pembiayaan konsumen. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen diklarifikasikan, menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

a. Dasar Hukum Substansif

Adapun yang merupakan dasar hukum substansif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan

---

<sup>29</sup> Sunaryo *Op.Cit*, hlm 96.

<sup>30</sup> Ahmad Muliadi *Op.Cit*, hlm 117.

asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Se jauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Adanya kebebasan berkontrak ini terjadi karena adanya perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur yang akan dibiayai, yang merupakan perwujudan kehendak bebas dari dua belah pihak.<sup>31</sup>

Menurut J Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian menyatakan bahwa:

Asas atau prinsip kebebasan berkontrak menjadi landasan atau dasar hukum dari pembiayaan konsumen. Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian dengan siapa saja yang dikehendakinya. Selain itu, para pihak juga bebas untuk menentukan isi perjanjian dan syarat-syaratnya dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>32</sup>

b. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan Lembaga Pembiayaan lainnya, maka Pembiayaan Konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut Pembiayaan Konsumen.

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm 121.

<sup>32</sup> J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm 74.



Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang dilakukan oleh bank hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Sesungguhnya peraturan perbankan tersebut dalam bentuk Undang-undang. Kecuali Undang-undang menentukan sebaliknya yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut.

Perkembangan Lembaga Pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen memang belum di potong oleh perangkat hukum dalam bentuk Undang-undang agar ada jaminan kepastian hukum terkait dengan operasional pembiayaan konsumen tersebut. Kepastian hukum dimaksud menjadi tuntutan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktifitasnya di bidang ekonomi, termasuk di bidang kegiatan pembiayaan.

Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko. Begitu juga menyangkut risiko dari seluruh aktifitas pembiayaan konsumen yang memang tidak mungkin terhindar dari perihal risiko tersebut.<sup>33</sup>

Agar hukum mampu memainkan perannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab membentuk hukum (peraturan) yang dibutuhkan dan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Hukum diharapkan mampu memainkan perannya sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim yang kondusif pada bidang ekonomi, termasuk bidang aktifitas Lembaga Pembiayaan.

---

<sup>33</sup> Adi Sulistiyo dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, (Sidoarjo : Mas Media Buana Pustaka), hlm 21.

## 2.4 Jaminan

### 2.4.1 Pengertian Jaminan

Menurut Tan Karnelo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan Fidusia* menyatakan bahwa:

jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Sementara itu seiring dengan perkembangan jaman muculah istilah hukum jaminan yang berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>34</sup>

Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia* mengungkapkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan sangat penting adanya dalam suatu perikatan karena jaminan dapat memberikan keyakinan bahwa debitor akan memnuhi kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

### 2.4.2 Macam – Macam Jaminan

Menurut Sri Soedewi dalam bukunya yang berjudul *Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, menurut sifatnya jaminan dibagi menjadi 2 yaitu jaminan umum dan jaminan khusus :

#### a. Jaminan Umum

Jaminan umum timbulnya dari undang – undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditor konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang – undang itu (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara). Ditinjau dari sudut sifat haknya para kreditor konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan,yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Tan Karnelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT Alumni) hlm 31.

<sup>35</sup> Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) hlm 21-22.

<sup>36</sup> Sri Soedwi Mascjhoen Sofwan, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty Offset) hlm 45.

#### b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian definisi pembagian jaminan menurut sifatnya, akan dapat memberikan pemahaman khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian utamanya pihak kreditur dapat memilih salah satunya atau kalau tidak puas dengan jaminan umum dapat meminta jaminan khusus dengan syarat harus diperjanjikan.

#### 2.4.3 Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia. Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* menyatakan:

Undang-undang Khusus yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga menggunakan istilah fidusia". Dengan demikian fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti "kepercayaan".<sup>38</sup>

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fidusia adalah suatu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, bukan sebagai gadai dan bukan juga sebagai pemindahan hak milik tetapi ikatan timbal balik atas dasar kepercayaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

---

<sup>37</sup> Salim HS *Op.Cit*, hlm 46.

<sup>38</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani *Op.Cit*, hlm. 113.



Berdasarkan pernyataan diatas maka Salim HS menyimpulkan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Tertulis bahwa:

jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>39</sup>

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur mengenai hipotek, dan Undang – Undang Hak tanggungan, maka akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang – Undang Perdata menyatakan bahwa:

akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang – Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.<sup>40</sup>

Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi penerima fidusia, karena dengan didaftarkannya barang bergerak tersebut maka kreditor mempunyai kepastian hukum jika pihak debitor melakukan wanprestasi dengan mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan negeri setempat.

---

<sup>39</sup> Salim HS *Op.Cit*, hlm 127

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Op.Cit*, hlm 143

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Legalitas Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember**

##### **3.1.1. Legalitas Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata**

Praktek pada pembiayaan konsumen dilakukan dengan cara debitor mengajukan pembiayaan kepada pihak kreditor, dengan ketentuan kedua belah pihak telah sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda yang akan dibeli oleh debitor nantinya. Selanjutnya secara normatif dibuatlah perjanjian baku yang dinamakan perjanjian pembiayaan konsumen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak antara debitor dan kreditor, kemudian dibuatlah akta notaris (akta fidusia) lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia mendapat sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitor. Terbitnya sertifikat fidusia maka kreditor/penerima fidusia mempunyai hak preferen, seperti dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada lembaga perbankan karena kekuatan hukum sertifikat fidusia tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan hal tersebut diatas dalam praktek terdapat fakta hukum yang penulis angkat dalam skripsi ini ada seorang calon debitor datang ke sebuah dealer kendaraan bermotor roda dua yang ingin membeli secara kredit, oleh pihak dealer calon debitor tadi disarankan untuk memilih apabila sudah cocok diarahkan kepada PT Summit Oto Finance Cabang Jember untuk mengajukan pembiayaan konsumen. PT Summit Oto Finance Cabang Jember sudah menyiapkan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dalam bentuk perjanjian baku yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak perusahaan, selanjutnya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut disodorkan kepada calon debitor untuk dibaca dan dimengerti apabila setuju tinggal membubuhkan tanda tangan. Isi dari perjanjian

tersebut adalah perjanjian utang piutang antara PT Summit Oto Finance Cabang Jember selaku kreditor dengan Agus Pramono selaku debitor sebesar Rp 16.460.000,00 (enam belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli kendaraan bermotor roda dua debitor mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 27 bulan terhitung mulai tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan 22 Maret 2013.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Kontrak merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Tidak semua perjanjian bisa menimbulkan perikatan. Perjanjian yang tidak menimbulkan perikatan, tidak menimbulkan akibat. Hanya perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang saja yang dapat menimbulkan perikatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya menyatakan: Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam suatu perjanjian juga terdapat syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Dari uraian diatas mengenai syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif. Jika dijelaskan unsur subyektif dan unsur obyektif digolongkan ke dalam :



- a. Dua unsur pokok yang mengangkat subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif);
- b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif diatas mencakup adanya kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terhadap pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Dari uraian diatas telah dikatakan bahwa syarat subyektif sah nya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan :

- a. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian;
- b. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

Sementara syarat obyektif sah nya perjanjian dapat ditemukan dalam:

- a. Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian.
- b. Pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Uraian diatas merupakan syarat sah nya suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila salah satu syarat dari syarat sah nya perjanjian tersebut tidak terpenuhi baik itu syarat subyektif maupun

syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum jika syarat subyektif tidak terpenuhi dan dapat dibatalkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi oleh para pihak.

Selanjutnya dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur-unsur dari perjanjian itu sendiri diantaranya:

- a. Unsur *esensialia*;
- b. Unsur *naturalia*;
- c. Unsur *aksidentalialia*.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian menjelaskan mengenai unsur-unsur dari perjanjian tersebut diantaranya:

- a. Unsur *esensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari perjanjian lainnya. Jadi jelas bahwa unsur *esensialia* adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa adanya keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.
- b. Unsur *Naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu setelah unsur *esensialianya* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *esensialia* jual beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang akan dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli mengehndaki hal demikian.
- c. Unsur *Aksidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratann khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Loc. Cit*, hlm 89

Uraian diatas merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, jadi suatu perjanjian dapat dibedakan baik itu perjanjian utang piutang maupun perjanjian jual beli dapat dilihat dari unsur-unsur perjanjiannya.

Selanjutnya mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang hukum perdata. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai sifat terbuka. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa:

Buku III itu, menganut asas “**kebebasan**” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sistem yang dianut oleh buku III itu juga lazim dinamakan sistem “**terbuka**” yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh buku II perihal hukum perbendaan.<sup>42</sup>

Dari uraian diatas sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tidak lain merupakan pernyataan bahwa tiap-tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Jadi ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Tetapi dari peraturan ini penulis berpendapat bahwa orang dapat leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Mengenai tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan telah diatur dalam pasal tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum di dalam pasal 1337 yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah

---

<sup>42</sup> Subekti, *Loc. Cit*, hlm 128



terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dari uraian pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dijelaskan lebih rinci yang menurut Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum, mengatakan bahwa :

- a. Bertentangan dengan hak orang lain  
Bertentangan dengan kesusilaan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bertentangan dengan *subjektif recht* orang lain. *Subjektif recht* adalah, bahwa istilah tersebut berarti kewenangan, yang berasal dari sesuatu kaidah hukum. Sifat hakikat daripada *subjektif recht* adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang, yang memperoleh demi kepentingannya.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku  
Berbuat atau melalaikan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku, maka dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuang-ketentuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- c. Melanggar kesusilaan baik  
Yang dimaksudkan dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan-ketentuan dala pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum. Contohnya dalam perbuatan melawan hukum dengan keputusan mana telah diadili perkara Lindabeum melawan Cohen, karena Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membujuk seorang karyawan untuk membocorkan rahasia perusahaan Lindebaum, perbuatan Cohen tersebut dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan baik.
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.  
Dapat dikatakan bahwa sesuatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan

keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain. Diterapkannya perumusan yang luas dari perbuatan melawan hukum, maka pertanyaan tersebut tidak sulitlah lagi jawabannya, yakni bilamana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lala-lintas masyarakat.<sup>43</sup>

Uraian diatas menjelaskan pengertian suatu kausa dianggap halal yang terdapat di dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan.

### **3.1.2. Legalitas Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember**

Dalam subbab sebelumnya telah dibahas mengenai legalitas suatu perjanjian apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya mengenai perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 antara PT Summit Oto Finance Cabang Jember selaku kreditor dengan Agus Pramono sebagai debitor.

Dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember terdapat adanya suatu pengakuan hutang. Pengakuan hutang tersebut dibuat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak terpisahkan

Kalusul mengenai pengakuan hutang, jika dikaitkan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengenai pengakuan hutang tidak memenuhi legalitas perjanjian. Karena seharusnya pengakuan hutang harus dibuat dengan suatu akta tersendiri berupa grosse akta yang diterbitkan oleh notaris, tidak dibuat satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen seperti halnya tersebut.

---

<sup>43</sup> Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm 46

Apabila pengakuan hutang tersebut dibuat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen maka perjanjian tersebut telah menyalahi ketentuan undang-undang yang terdapat pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya pasal 7 mengenai jaminan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember mencantumkan tentang jaminan fidusia yang dijadikan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan.

Jaminan fidusia yang tercantum dalam pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pembebanan yang dilakukan dengan cara demikian tidak tepat, karena jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus dibuat dengan akta fidusia dan didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Jaminan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember jika dikaitkan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka tidak memenuhi legalitas dari perjanjian karena sangat jelas telah menyalahi ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 9 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember juga mencantumkan mengenai pengalihan hak yang membolehkan kreditor untuk menggadaikan ulang barang jaminan. Maka jika ditinjau dari segi legalitas hal ini tidak boleh dilakukan karena dalam satu benda dibebani oleh dua hak kebendaan yang diantaranya jaminan fidusia dan gadai.

Selanjutnya dalam pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember mencantumkan klausul mengenai cidera janji yang isinya juga memuat tentang pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh debitor. Sedangkan jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh debitor bukan merupakan suatu cidera janji (wanprestasi). Kriteria



wanprestasi sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat di dalam pasal 1243 diantaranya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- d. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Jika ditinjau dari segi legalitas suatu perjanjian maka pasal 11 ini tidak memenuhi unsur tersebut, sehingga jika dikaitkan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Jadi dari semua uraian diatas mengenai legalitas perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember jika dikaitkan dengan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Penulis berpendapat bahwa dilihat dari pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember maka semua pasal tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga jika dikaitkan dengan pasal 1377 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dapat dikatakan itu merupakan sebab yang terlarang. Jadi jika ditinjau secara keseluruhan perjanjian ini tidak memenuhi syarat obyektif yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

### **3.2. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

#### **3.2.1 Hak Kebendaan Dalam Hukum Jaminan**

Dalam hukum jaminan ada beberapa hak-hak kebendaan yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebut dengan hak

kebendaan adalah hak untuk menguasai suatu benda. Hak kebendaan sendiri dibagi menjadi dua macam diantaranya:

- a. Hak yang memberikan kenikmatan;
- b. Hak yang memberikan jaminan.

Hak yang memberikan kenikmatan sendiri berarti merupakan suatu hak dari subjek hukum untuk menikmati benda secara penuh. Contohnya diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai hasil, maupun menikmati benda secara terbatas misalnya seperti hak atas pengabdian pekarangan. Hak yang memberikan jaminan sendiri berarti memberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai, hipotek, *credietverband*, hak tanggungan atas tanah, jaminan fidusia.

Uraian diatas merupakan mengenai macam-macam hak kebendaan yang diatur di dalam buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul Kebendaan Pada Umumnya hak kebendaan juga mempunyai asas-asas yang melekat diantaranya

- a. Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak;
- b. Hak kebendaan dapat dipindahkan dengan pengertian bahwa, kecuali dalam hal bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertban umum, hak milik atas kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknyanya semula kepada pihak liannya, dengan segala akibat hukumnya;
- c. *Individualiteit*, yang berarti bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditemukan terpisah;
- d. *Totaliteit*, asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh individu atas suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. Dalam konteks ini misalnya seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak milik atas kebendaan tersebut secara utuh;
- e. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*). Asas ini merupakan konsekuensi hukum dari asas *totaliteit*, dimana dikatakan bahwa seseorang tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagaian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (*jura in re aliena*), namun pembebanan yang dilakukan itupun hanya dapat dibebankan

terhadap keseluruhan kebendaan yang menjadi miliknya tersebut. Jadi *jura in re aliena* tidak mungkin dapat diberikan untuk sebagian dari benda, melainkan harus untuk seluruh benda tersebut sebagai satu kesatuan;

- f. Asas *prioriteit*. Pada uraian mengenai asas *onsplitsbaarheid* tersebut telah dikatakan bahwa atas suatu kebendaan dimungkinkan untuk diberikan *jura in re aliena* yang memberikan hak kebendaan terbatas atas kebendaan tersebut. Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan berjenjang (prioritas) antara suatu hak dengan hak lainnya;
- g. Asas percampuran (*vermening*). Asas ini merupakan juga asas kelanjutan dari pemberian *jura in re aliena*, di mana dikatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan terbatas tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas tersebut. Jika hak kebendaan terbatas jatuh ke tangan pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut demi hukum hapus;
- h. Asas *publiciteit*. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang diberikan yang diberikan hak kebendaan;
- i. Asas perlakuan yang berbeda atas kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak;
- j. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian di dalamnya.<sup>44</sup>

Uraian diatas merupakan penjelasan dari asas-asas yang terdapat di dalam hak-hak kebendaan baik itu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan maupun hak kebendaan yang memberikan jaminan semuanya melekat asas-asas tersebut.

Selain mengenai hak-hak kebendaan diatas hukum jaminan juga mempunyai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri berarti jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Tertulis mengenai jaminan kebendaan ada 5 diantaranya:

- a. Gadai, yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengertian gadai sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 1150 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan

---

<sup>44</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Loc. Cit*, hlm 226-228



*Pand* ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditor) atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh si berutang (debitor) atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang (kreditor) itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang bergerak tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang (kreditor) lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu, biaya-biaya mana harus didahulukan;

- b. Hipotik, yang diatur dalam bab 21 Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hipotik sebagaimana dengan gadai merupakan bentuk jaminan kredit yang timbul dari perjanjian yaitu suatu bentuk jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Pengaturan hipotik terdapat di dalam buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan dalam pasal 1162 yang menyatakan Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan;
- c. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1937 Nomor 190. Sebagaimana halnya dengan hipotik, *credietverband* adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak (tanah beserta bangunan diatas nya yang diikat sebagai jaminan atas suatu perikatan dan memberikan hak bagi kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak bersangkutan (tanah bilamana debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor pemegang *credietverband* itu);
- d. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.
- e. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia sendiri berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 1999). Yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Salim HS, *Loc.Cit*, hlm112

Uraian diatas merupakan penjelasan dari macam-macam bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan baik itu gadai, hipotik, *credietverband*, hak tanggungan, maupun jaminan fidusia. Mengenai jaminan fidusia dalam memperoleh hak kebendaan ini harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang jaminan salah satunya benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus dibuat dengan akta fidusia yang dibuat oleh notaris lalu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Mengenai pembebanan jaminan fidusia sendiri diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang adanya mengikuti perjanjian pokok, jaminan fidusia tidak bisa berdiri sendiri sehingga menimbulkan kewajiban para pihak untuk menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Suatu benda yang dibebani oleh jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga terbitlah sertifikat fidusia. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang terletak di ibu kota provinsi. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Uraian diatas merupakan penjelasan mengenai cara mendapatkan jaminan kebendaan dalam jaminan fidusia dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengenai pembebanan jaminan fidusia hingga pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum perdata sendiri mengatur tentang benda mempunyai sifat berbeda dengan buku III tentang perikatan yang sudah

dijelaskan dalam sub pokok bahasan sebelumnya. Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Tertulis mengatakan bahwa:

Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup (*closed system*). Yang diartikan dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sedangkan sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi, dan pemberian kuasa. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian nominaat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti leasing, beli sewa, kontrak rahim, *pranchise*, dan lainnya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dikenal di dalam praktek.<sup>46</sup>

Uraian diatas menerangkan mengenai sifat yang dimiliki oleh buku II Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Sifat buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari penjelasan diatas memiliki sifat tertutup dimana seseorang tidak dapat membuat hak-hak kebendaan diluar dari yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **3.2.2. Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember**

Dalam subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai hak-hak kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beserta macam-macam jaminan kebendaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember yang juga mencantumkan klausul mengenai jaminan kebendaan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 91



Pada perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember mencantumkan klausul pasal mengenai jaminan yang tercantum di dalam pasal 7. Pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember menyatakan:

- a. Untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan pelunasan seluruh hutang debitor kepada kreditor yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh debitor dan kreditor, maka debitor dan/atau pemilik jaminan dengan ini menyerahkan hak milik atas barang sebagai jaminan, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dan perlengkapannya, baik yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang akan ada di kemudian hari, secara fidusia kepada kreditor dan kreditor menerangkan dengan ini menerima baik penyerahan hak milik secara fidusia atas barang jaminan tersebut diatas dari debitor dan/atau pemilik jaminan.
- b. Para pihak saling setuju dan sepakat bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas barang tersebut dilakukan dan diterima dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran fidusia menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh debitor.

Dari ketentuan pasal 7 ayat 3 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember tersebut diatas terdapat suatu klausul yang menyangkut biaya-biaya yang ditimbulkan dari jaminan fidusia yang terdiri dari biaya notaris, pendaftaran fidusia, dan dibebankan kepada debitor dalam prakteknya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia serta pasal 11 ayat 1 yang berbunyi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

wajib didaftarkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dari apa yang penulis uraikan di atas secara tersirat dan tersurat bahwa pada perjanjian pembiayaan konsumen di dalam pelaksanaannya tidak menghormati dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, oleh karena itu pembebanan jaminan fidusia dengan mengesampingkan berlakunya pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dapat dikategorikan melanggar hukum. Sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dapat dikatakan tidak ada jaminan meskipun itu dituangkan dalam pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348, disamping itu ada klausul tentang pengalihan hak seperti yang tertuang dalam pasal 9 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance bunyinya debitor menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberi kuasa kepada kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk dan/atau cara lain apapun juga, untuk menggadaiulangkan atau dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan kreditor berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa kreditor akan membuat perjanjian subrogasi, cessie, pembiayaan bersama atau perjanjian kerjasama lain, berikut semua hak kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada kreditor berdasarkan perjanjian ini atau akta pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor.

Hal tersebut diatas tidak lazim di dalam hukum perjanjian meskipun menganut sistem terbuka. Ketidaklazimannya dalam satu perjanjian dan satu obyek diletakkan jaminan kebendaan yang berbeda disatu sisi diletakkan jaminan fidusia di sisi lain diletakkan jaminan gadai, jadi perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan undang-undang khususnya yang berlaku dalam hukum kebendaan.

### 3.3. Penyelesaian Cidera Janji oleh PT Summit Oto Finance Cabang Jember

#### 3.3.1. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Perjanjian

Banyak masyarakat sekarang yang dalam memenuhi kebutuhannya tidak lepas dari perikatan karena perikatan yang dimaksud disini yaitu suatu perjanjian, baik perjanjian sewa menyewa, jual beli, utang piutang maupun perjanjian yang lainnya. Akibat adanya suatu perjanjian yang dibuat yaitu munculah suatu prestasi, prestasi disini yaitu sesuatu yang harus dipenuhi oleh para pembuat perjanjian yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Dalam suatu perikatan atau suatu perjanjian adal pihak-pihak di dalamnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan yaitu dinamakan pihak berhutang atau debitor. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>47</sup>

Prestasi disini wajib dilakukan atau dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian karena mereka sudah sepakat terhadap perjanjian tersebut, apabila salah satu pihak tidak bisa atau tidak dapat memenuhi prestasi tersebut maka dapat dikatakan dengan wanprestasi.

Kriteria wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat di dalam pasal 1243 diantaranya :

- e. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- f. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- g. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- h. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

---

<sup>47</sup> Subekti, *Loc.Cit*, hlm 123



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal istilah wanprestasi. Wanprestasi disini yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi diatur dalam pasal 1238 yang menyebutkan bahwa: Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor haru dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal diatas menerangkan tentang kapan seorang debitor dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.

Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara yaitu :

- a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitor, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitor tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, namun yang paling penting ada peringatan kepada debitor agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.
- b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitor tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.<sup>48</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa seorang debitor telah melakukakn wanprestasi apabila telah dilontarkannya suatu somasi atau peringatan oleh pihan kreditor, setelah dilontarkannya somasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa debitor tersebut telah wanprestasi. Somasi atau pemberitahuan

---

<sup>48</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) hlm 8

disini diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Somasi disini adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.

Somasi timbul disebabkan karena debitor tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika ditinjau lebih dalam penjelasan di atas ada beberapa penyebab terjadinya suatu somasi yang dilakukan oleh kreditor meliputi sebagai berikut :

- a. Debitor melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditor menerima sekeranjang jeruk seharusnya sekeranjang rambutan.
- b. Debitor tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu keterlambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitor terang-terangan menolak memberikan prestasi
- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitor tidak lagi berguna bagi kreditor setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Adapun salah satu penyebab debitor wanprestasi diluar dari keempat unsur diatas yaitu keadaan memaksa (*overmacht*).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keadaan memaksa (*overmacht*) diatur dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan jika ada alasan untuk itu, debitor dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terdugapun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun itikad buruk tidaklah ada dipihaknya. Pasal ini menyatakan walaupun pembayaran ganti kerugian, juga terkait dengan masalah beban pembuktian, yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitor dihukum membayar ganti kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tak terduga atau diluar kemampuan

debitur. Di samping wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tak terduga atau di luar kemampuan debitur, untuk dibebaskan dari ganti kerugian akibat wanprestasi, debitur pun harus tidak dalam keadaan beritikad buruk, dia tetap dibebani untuk membayar ganti kerugian.

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tidaklah biaya, ganti rugi, dan bunga, harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja debitur beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pasal ini pada dasarnya sama dengan pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu menerangkan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti kerugian jika ia wanprestasi karena adanya suatu keadaan memaksa atau tidak disengaja.<sup>49</sup>

Diartikan keadaan memaksa disini adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, contohnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, tsunami, dan lain-lain.

Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum perdata keadaan memaksa dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Keadaan memaksa absolut, adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditor, oleh karenanya adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contohnya si A ingin membayar hutangnya pada si B, namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran hutang, terjadi gempa bumi, sehingga si A tidak dapat membayar hutangnya pada B.
- b. Keadaan memaksa relatif, adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan teritmpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contoh keadaan memaksa relatif, seorang penyanyi telah mengikat dirinya untuk menyanyi di suatu konser, tetapi beberapa detik sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya meninggal dunia. Contoh lainnya, A telah meminjam kredit usaha tani dari KUD dengan janji akan dibayar pada musim panen, tetapi sebelum panen, padinya diserang oleh ulat, dengan demikian pada saat itu ia

---

<sup>49</sup> *Kitab Undang –Undang Hukum Perdata*

tidak mampu membayar kredit usaha taninya kepada KUD, tetapi ia akan membayar pada musim mendatang.<sup>50</sup>

Ketentuan di atas memberikan kelonggaran kepada debitor untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditor oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan debitor untuk melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yaitu:

- a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya;
- b. Terjadinya secara kebetulan;
- c. Keadaan memaksa.

Adapun akibat hukum dari terjadinya suatu cedera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Perikatan tetap ada. Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
- b. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor;
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang untuk pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>51</sup>

Disini tentang mengganti kerugian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi apabila seorang debitor melakukan wanprestasi setelah diberikannya somasi atau peringatan dari pihak kreditor maka ada akibat yang harus diterima oleh debitor sesuai yang telah disebutkan diatas.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria cedera janji (wanprestasi) menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah:

---

<sup>50</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm 183

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 180



- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- d. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Sedangkan keadaan memaksa (*Overmacht*) disini merupakan suatu cidera janji (wanprestasi) akan tetapi debitor tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian karena keadaan ini bukan keadaan yang ada di bawah kekuasaan debitor atau bisa dikatakan keadaan ini bukan keadaan yang diinginkan oleh debitor sehingga debitor tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor.

### **3.3.2. Penyelesaian Cidera Janji Menurut Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember**

Dalam subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai penyelesaian wanprestasi menurut hukum perjanjian. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 yang telah ditandatangani atau disepakati oleh PT Summit Oto Finance Cabang Jember sebagai kreditor dengan Agus Pramono sebagai debitor. Perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember mencantumkan klausul pasal mengenai wanprestasi yang dinamakan dengan cidera janji. Klausul cidera janji tersebut terdapat dalam pasal 11 yang isinya mengatakan peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan cidera janji debitor dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:

- a. Debitor tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa tidak diperlukan lagi;

- b. Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor;
- c. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitor dan/ atau pemilik jaminan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar/ palsu;
- d. Debitor dan/ atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

Ketentuan pasal tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen, karena pembebanannya tidak dibuat dengan akta notariil (akta fidusia) dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Sehingga sebagai jalan keluar apabila terjadi debitor yang cidera janji diambil jalan pintas penyelesaiannya dengan menggunakan surat kuasa.

Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 dan tidak dapat terpisahkan yang isinya:

- a. Mengambil dan menguasai kembali kendaraan bermotor dari pemberi kuasa maupun dari pihak lain termasuk apabila perlu menggunakan bantuan atau perantara pihak yang berwajib, termasuk tidak terbatas pada pihak kepolisian dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang lainnya;
- b. Memasuki halaman atau tempat dimana barang disimpan atau ditempatkan;
- c. Menjual barang dimuka umum atau di bawah tangan atau dengan cara lain memindahtangankan barang kepada pihak lain pada setiap waktu serta untuk harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa;
- d. Menerima hasil penjualan barang, menandatangani dan mengeluarkan kwitansi yang diperlukan dan menggunakan uang hasil penjualan barang untuk melunasi seluruh hutang debitor kepada kreditor;

- e. Mengajukan permohonan blokir atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/ atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta mengurus dan menyelesaikan balik nama barang guna kepentingan penerima kuasa;
- f. Melakukan segala tindakan yang perlu, berguna, dan dipandang baik oleh penerima kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan dalam surat kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

Surat kuasa diatas dimaksudkan apabila debitor melakukan cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga apabila debitor cidera janji maka pihak kreditor dapat menyelesaikannya dengan dasar surat kuasa tersebut.

Disini penulis berpendapat bahwa penyelesaian wanprestasi menggunakan surat kuasa yang dilakukan PT Summit Oto Finance Cabang Jember tidak tepat. Seharusnya kreditor melakukan somasi terlebih dahulu apabila debitor melakukan suatu cidera janji sehingga tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh debitor, bahwa penyelesaian debitor cidera janji menggunakan surat kuasa seperti tersebut di atas bertentangan dengan penyelesaian menurut hukum perjanjian.

**BAB 4**  
**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

1. Perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember jika di analisis secara seksama belum memenuhi legalitas suatu perjanjian. Dilihat dari isi pasal 5, isi pasal 7, isi pasal 9, dan isi pasal 11 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember maka semua pasal tersebut dilarang oleh undang-undang, apabila dikaitkan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua pasal tersebut merupakan sebab terlarang. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember tidak memenuhi legalitas perjanjian.
2. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember tidak terdapat adanya suatu jaminan. Meskipun di dalam pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 dituangkan adanya klausul jaminan fidusia karena benda yang dibebani oleh jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember tidak dibuat dengan akta fidusia dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Secara yuridis benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus dbuat dengan akta fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia (KPF) sehingga terbitlah sertifikat fidusia. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember dalam pelaksanaannya tidak menghormati dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentan Jaminan Fidusia sehingga dalam



perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 dapat dikatakan tidak ada jaminan.

3. Cara PT Summit Oto Finance Cabang Jember dalam menyelesaikan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitor tidak tepat. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember apabila debitor cidera janji langsung mengambil barang milik debitor sesuai dengan isi surat kuasa yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember. Seharusnya menurut hukum perjanjian apabila debitor cidera janji pihak kreditor harus melayangkan suatu somasi atau peringatan terlebih dahulu sehingga tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh debitor. Maka penyelesaian sengketa harus melalui pengadilan atau mediasi.

#### **4.2 Saran**

1. Pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember seharusnya memperhatikan mengenai legalitas atau syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Utamanya mengenai pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya mengenai kriteria suatu kausa dikatakan halal sehingga tidak terjadi seperti yang ada dalam pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 11, apalagi dalam perjanjian tersebut terdapat satu benda yang dibebani oleh 2 jaminan kebendaan yang berbeda.
2. Pembebanan benda yang dibebani oleh jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember seharusnya dibuat menggunakan akta fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sesuai

ketentuag pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi. Sehingga terbitlah sertifikat fidusia yang menjadi dasar bahwa benda tersebut telah dibebani oleh jaminan fidusia.

3. Penyelesaian debitor cidera janji (wanprestasi) oleh PT Summit Oto Finance Cabang Jember menurut perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 yang dilakukan dengan menggunakan surat kuasa sebaiknya tidak dilakukan. Seharusnya penyelesaian debitor yang melakukan cidera janji dilakukan menggunakan somasi atau peringatan terlebih dahulu sehingga pihak debitor tidak merasa hak-haknya dilanggar oleh kreditor, kemudian penyelesaian sengketanya melalui lembaga mediasi atau gugatan ke pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Permata
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty Offset
- Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset

Subekti, 2001, *Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Tan Karnelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Alumni

#### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

#### **C. Internet**

<http://www.Hukumonline.com//>

<http://www.katabijak.com//>